



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607230125661**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TUNAS HARAPAN |
| 2. Alamat Kantor | : dusun laman natal blok 1, nomor 2, Desa/Kelurahan Laman Mumbung,
Kec. Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79682 |
| No. Telepon | : 082152928070 |
| Email | : antokeyes92@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 Juli 2023.

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607230125661

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	dusun laman natai blok . 1 Nomor. 02, Desa/Kelurahan Laman Mumbung, Kec. Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79682	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemeruahan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemeruahan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp / Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikanmelawi@gmail.com
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 15 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN**
Alamat Lembaga : Dusun Laman Natal, Desa Laman Mumbung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **URBANUS ITING**
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Dungan I / 16 - 06 - 1983
Alamat : Dusun Sungai Dunga I, Desa Laman Numbung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 082152928070

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd., MM

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS HARAPAN"

NOMOR : 02.-

TANGGAL : 07 Juni 2023

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS HARAPAN"

Nomor : 02.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni duaribu---
duapuluh tiga).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
danusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu---
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir---
akta ini:-----

1. Tuan URBANUS ITING, lahir di Sungai Dungan I, pada tanggal

16-06-1983 (enam belas Juni seribu Sembilan ratus delapan--
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sungai Dungan

I, Rukun Tetangga 007, Desa Laman Mumbung, Kecamatan ---

Menukung, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----

6110041606830003 berlaku seumur hidup. -----



2. **Tuan RISO PERNANDES**, lahir di Sungai Dungan, pada-----
tanggal 18-08-1991 (delapan belas Agustus seribu Sembilan--
ratus Sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sungai-----
Dungan I, Desa Laman Mumbung, Kecamatan Menukung,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110041808910003 berlaku seumur hidup. -----

3. **Tuan VINSENSIUS HERMANTO**, lahir di Pondok Bayan, pada
tanggal 03-06-1996 (tiga Juni seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di---
Kabupaten Melawi, Dusun Mehola Bangis, Rukun Tetangga---
005, Desa Laman Mumbung, Kecamatan Menukung,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110040306000002 berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

"TUNAS HARAPAN"

dan berkedudukan di Dusun Laman Natai, Desa Laman
Mumbung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Propinsi--
Kalimantan Barat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" -----
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.

Pasal 3

AZAS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" -----
berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---
DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" adalah untuk memajukan---
dan membantu usaha pemerintah dalam bidang Pendidikan--
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya-----
Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA),.....

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN"

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program.....

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA),---

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" -----

memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus
| ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak
| mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"TUNAS HARAPAN" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam
usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN".-----

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN", terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS

HARAPAN" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "TUNAS HARAPAN".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" dan-----
program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN" beserta program-----
programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN".---

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"TUNAS HARAPAN".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN"---

serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya

perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS---

HARAPAN".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----

dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS-----

HARAPAN".-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)----
"TUNAS HARAPAN" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak ----
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan----
ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS-----
HARAPAN".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN". -----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN".----
Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

-KETUA	: URBANUS ITING -----
-SEKRETARIS	: RISO PERNANDES -----
-BENDAHARA	: VINSENSIUS HERMANTO -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan ANTONIUS, Sarjana Hukum, lahir di Mehola Bangis,---
pada tanggal 12-10-1992 (dua belas Oktober seribu Sembilan-
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun--
Pondok Bayan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa--
Laman Mumbung, Kecamatan Menukung, pemegang Nomor--
Induk Kependudukan (NIK) : 6110041210920003, berlaku-----
seumur hidup.-----

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana.....
mestinya.....
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.....

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



SDP PRATAMA SINTANG

39.752.144.4-706.000

PAUD TUNAS HARAPAN

NPWPIS : 0397 5214 4476 6000



DUSUN LAMAM NATAI BLOK. 1 NO. 2 RT. 003 RW. 0
LAMAM MUMBUNG, MENKUNG
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT
Tanggal Transfer 26/07/2023





**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN MENUKUNG
DESA LAMAN MUMBUNG**

Alamat : Dusun Laman Natai, Desa Laman Mumbung, Kode Pos 79682

SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)

Nomor : 470/ **02** /SKT/PEM-LM/ VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Laman Mumbung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat Menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : PAUD Tunas Harapan
2. Alamat : Dusun Laman Natai, Desa Laman Mumbung

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Dusun Laman Natai
2. Luas : 128 m²
3. Batas-batas :
 - ✓ Sebelah utara berbatasan : SMP Satap
 - ✓ Sebelah timur berbatasan : Tanah/Kebun Sadi
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan : Tanah Pemerintah Desa
 - ✓ Sebelah barat berbatasan : Tanah Pemerintah Desa
4. Peruntukan : Gedung PAUD
5. Riwayat asal usul : Tanah/Gedung milik Pemerintah Desa

6. Keterangan lain-lain :

- a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, pada saat SKT ini diterbitkan.
- b. Surat keterangan ini untuk kelengkapan permohonan Hak atas tanah.
- c. Surat keterangan ini bukan sebagai atas Hak

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Laman Mumbung

Pada Tanggal : **09** Juli 2023

Kepala Desa Laman Mumbung


ANTONIUS, S.H.

Saksi-Saksi

1. SADI : 

2. URBANUS ITING : 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PERTAMA : 1. Nama : PAUD Tunas Harapan
2. Alamat : Dusun Laman Natai, Desa Laman Mumbung

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Kami memiliki/menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah milik sendiri/penguasaan tersebut kami miliki sejak tahun 2023

- a. Letak tanah :
- b. Batas-batas utara : SMPN 07 Satap
Batas-batas timur : Tanah/Kebun Sadi
Batas-batas selatan : Tanah Pemerintah Desa
Batas-batas barat : Tanah Pemerintah Desa
- c. Luas tanah : 128 M²
- d. Riwayat asal usul : Tanah/Gedung milik Pemerintah Desa

KEDUA : Saksi-saksi

- 1. Nama : Sadi
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Laman Mumbung
- 2. Nama : Urbanus Iting
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Alamat : Dusun Sungai Dungan I

Sebagai saksi yang mengetahui benar Lembaga PAUD Tunas Harapan telah memiliki/menguasai tanah dari Pemerintah Desa Laman Mumbung tersebut sejak tahun 2023

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan hak atas tanah. Jika kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia di tuntutan di muka Hakim dan di cabut hak atas tanah tanpa ganti rugi apapun.

Dikeluarkan di : Laman Mumbung

Pada Tanggal : 04 Juli 2023

Kepala Desa Laman Mumbung


ANTONIUS, S.H.

Saksi-Saksi

1. SADI : 

2. URBANUS ITING : 

SURAT PENYERAHAN TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANTONIUS, S.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pondok Bayan, Desa Laman Mumbung

Selanjutnya hal ini disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : PAUD Tunas Harapan
Alamat : Dusun Laman Natai, Desa Laman Mumbung

Selanjutnya hal ini disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan dan mengaku sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (I) telah menyerahkan kepada Pihak Kedua (II) sebagaimana Pihak Kedua (II) telah menerima penyerahan sebidang tanah dengan Ukuran Luas = 128 M² yang asal usulnya Tanah Milik Pihak Pertama (I) dan diserahkan kepada Pihak Kedua (II) dikuasai sejak tahun 2023

Letak tanah di :

- ✓ Propinsi : Kalimantan Barat
- ✓ Kabupaten : Melawi
- ✓ Kecamatan : Menukung
- ✓ Desa : Laman Mumbung
- ✓ Dusun : Laman Natai
- ✓ Luas Tanah : 128 M²
 - ✓ Sebelah utara berbatasan : SMPN 07 Satap
 - ✓ Sebelah timur berbatasan : Tanah/Kebun Sadi
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan : Tanah Pemerintah Desa
 - ✓ Sebelah barat berbatasan : Tanah Pemerintah Desa

1. Pihak Pertama (I) dengan ini menyatakan telah melepaskan segala hak yang melekat atas tanah beserta yang melekat di atasnya dan penguasanya diserahkan kepada Pihak Kedua (II) untuk mengurus haknya atas nama dirinya sendiri.
2. Dengan terjadinya penyerahan Tanah tersebut ganti
3. Dengan terjadinya penyerahan ini maka hak dan kewajiban yang berhubungan dengan Tanah tersebut di atasnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (II) yang menerima penyerahan dari pihak Pertama.
4. Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah tersebut tidak terikat dengan hutang piutang maupun sitaan dari pihak lain.

bersambung



5. Dengan terjadinya penyerahan ini, maka Pihak Pertama (I) atau keluarga ahli warisnya tidak berhak lagi terhadap Tanah tersebut dan Pihak Kedua (II) berkewajiban untuk mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan suatu hak atas Tanah tersebut.

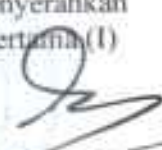
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, dan apabila dikemudian hari ternyata penyerahan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka hakim.

Dibuat di : Laman Mumbung
Pada Tanggal : 09 Juli 2023

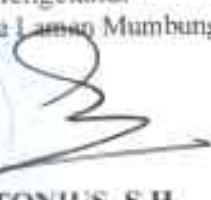
Yang menerima Penyerahan
Pihak Kedua (II)


URBANUS ITING

Yang menyerahkan
Pihak Pertama (I)


ANTONIUS, S.H

Mengetahui
Kepala Desa Laman Mumbung


ANTONIUS, S.H

Saksi-Saksi

1. SADI


: (.....)

2. URBANUS ITING


: (.....)



4 Sep 2023 11:59:11 AM
0.44833195S 112.26277363E